REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa mempunyai bermacam-macam upacara pernikahan, sehingga kesulitan untuk menentukan ciri rupa atau wajah orang Indonesia. Hal ini menunjukkan oleh berbagai macam alat pelengkapan yang menyertai dalam suatu upacara pernikahan adat. Adat pernikahan yang bermacam-macam merupakan latar belakang hukum pernikahan adat yang berbeda-beda dilaksanakan masyarakat bangsa Indonesia.

Dalam pernikahan akan muncul berbagai fungsi lain dalam kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia seperti pemenuhan kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, memberikan ketentuan hak dan kewajiban serta lingkungan kepada anak-anak hasil pernikahan. Oleh karena itu membahas suatu tradisi tidak terlepas dengan konteks kebudayaan.

Pada dasarnya, Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada dibumi salah satunya manusia. Ibnul Qayyim pernah bekata seluruh syari'at yang pernah diturunkan oleh Allah, senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak dibandingkan kerugiannya, memerintahkan dan mengajarkannya. Setiap aturan-aturan, anjuran perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaab nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana Allah firmankan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 170:

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ
ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ

١٧٠

Artinya: *"Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk"*(QS. Al-Baqarah: 170).

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi adat istiadat, Islam menyaringi tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan syariat. Karena kedudukan akal tidak tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah. Inilah pemahaman yang esensi lagi krusial yang harus dimiliki oleh setiap Muslim.

Adat pernikahan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya. Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus melaksanakan sebuah tradisi Pernikahan Samin yang masih melekat di Desa Karangrowo karena masih memegang suatu tradisi.

Apabila meninjau lebih luas dalam membandingkan antara Pernikahan Samin dengan Pernikahan Non Samin adalah:

1. Prosesi pernikahan masyarakat Samin pada umumnya tanpa menyertakan pengeras suara, tanpa musik pengiring acara, tanpa dekorasi pelaminan pengantin, tanpa tenda, tanpa undangan tertulis, hanya saja tersedia bangku, kursi, dan tikar untuk tamu. Bagi masyarakat Kudus Non Samin pada umumnya mengadakan acara pernikahan menyewa pengeras suara, dekorasi, adanya

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pelaminan pengantin, bertenda, adanya undangan tertulis, tersedia kursi tamu dalam jumlah besar, dsb.

2. Bagi pernikahan masyarakat Samin tidak perlu adanya KUA atau catatan sipil karena bagi masyarakat Samin pemerintahan adalah lembaga yang dijalankan oleh manusia, maka masyarakat Samin lebih mengutamakan orang tua atau keluarga dari pada pemerintahan. Namun bagi masyarakat Non Samin sebaliknya perlu adanya pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi keabsahan suatu ikatan pernikahan bagi suami isteri, memberikan kepastian hukum bagi anak-anak yang akan dilahirkan, beserta mengurus warisan.

Dalam pelaksanakan perkawinan, Islam membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi seorang laki-laki. Hal ini sesuai firman Allah Surat An-Nisa' Ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: *"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bilamana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu kawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahlah seseorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim"* (QS. An-Nisa': 3).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Namun bukan untuk masyarakat Samin yang menganut sistem monogami memiliki prinsip janji sepisan kanggo selawase (sekali untuk selamanya), meskipun dalam prakteknya terjadi perceraian. Oleh sebab itu di dalam melaksanakan pernikahan Sedulur Sikep memiliki larangan kawin lebih dari satu istri atau berpoligami karena hal tersebut dilatarbelakangi lebih dari satu istri akan bermunculan konflik rumah tangga dalam masyarakat.

Dalam pembahasan di atas tentunya penulis tertarik mengambil judul **"Keunikan Tradisi Pernikahan Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Kajian QS. An-Nisa': 3, QS. An-Nur: 32 dan QS. Al-Baqarah: 170)"**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pokok masalah yang bersifat umum dan ditetapkan guna mempertajam penelitian serta ditentukan berdasarkan tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari lapangan, yang fungsinya sebagai wahana untuk membatasi kajian atas suatu kajian yang akan di lakukan.[1] Hal ini, peneliti menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan informan dan permasalahan tersebut terkait dengan teori-teori yang telah ada.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, sesuai dengan judul penelitian: **"Keunikan Tradisi Pernikahan Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Kajian QS. An-Nisa': 3, QS. An-Nur: 32 dan QS. Al-Baqarah: 170)"**.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

[1]Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*,(Yogyakarta: Teras, 2011), 54.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1. Bagaimana sejarah tentang Tradisi pernikahan samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana bentuk prektek Tradisi pernikahan samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana persepektif QS. An-Nisa: 3, QS. An-Nur: 32 dan QS. Al-Baqarah: 170 terhadap tradisi pernikahan samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Mencermati permasalahan yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejarah tentang tradisi pernikahan samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui bentuk praktek tradisi pernikahan samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
3. Untuk memahami persepektif QS. An-Nisa': 3, QS. An-Nur: 32 dan QS. Al-Baqarah: 170 terhadap tradisi pernikahan samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?

E. Manfaat Penelitian

Setiap peneliti di harapkan memiliki manfaat, maka manfaat tersebut dapat berupa teoritis dan praktik.

1. Secara Teoritis :
    a. Secara akademik, penelitian ini di harapkan dapat di jadikan pustaka baru untuk memperkaya khazanah pemikiran, keilmuan serta amalan agama, khususnya mengenai interaksi masyarakat terhadap Alquran.
    b. Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan serta pertimbangan bagi semua pihak yang membutuhkan mengenai tradisi pernikahan sedulur sikep di Desa

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

c. Secara kewacanaan ilmu Islam, penelitian ini di harapkan bisa ikut memperkaya khazanah karya tulis ilmiah yang telah ada serta bisa menjadi salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktik :

a. Memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada fakultas Ushuluddin jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri Kudus.

b. Penelitian ini dapat menambah hasil penelitian sosial yang berhubungan dengan tradisi pernikahan Islam.

c. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah Sosiologi Agama dengan tradisi pernikahan sedulur sikep yang masih ada di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya sebuah gambaran secara singkat tentang bagaimana sistematika penulisan yang akan di paparkan agar berjalan sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan. Adapun sistematika penulisan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

Bagian muka Skripsi terdiri dari: halaman sampul *(cover)*, halama judul, halaman pengesahan, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pernyataan, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengatar, halaman daftar isi, halaman daftar table, dan halaman daftar gambar.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berupa Kajian Pustaka
Dalam bab ini peneliti mengklasifikasikannya menjadi beberapa sub bab diantaranya yaitu *pertama,* Kerangka Teori: yang memuat tentang konsep tradisi, konsep pernikahan, kajian *Living Quran.Kedua,* Penelitian Terdahulu. *Ketiga,* Kerangka Berfikir.

BAB III : Metode Penelitian
Jenis dan Pendekatan, Sifat Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Gambaran Objek Penelitian, Deskripsi data Penelitian, Analisis data Penelitian.
Bab ini merupakan bab inti dalam penelitian ini. Pada bab ini akan di paparkan mengenai hasil penelitian analisis tentang sejarah tradisi pernikahan samin di Desa Karangrowo Undaan, bentuk praktek tradisi pernikahan samin di Desa Karangrowo Undaan, serta perspektif tradisi pernikahan Samin dalam QS. An-Nisa': 3, QS. An-Nur: 32 dan QS. Al-Baqarah: 170.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB V **:** Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di lakukan yaitu tertera dari bab pertama sampai bab keempat, pada bab ini pula terdapat saran dan penutup.

Bagian Akhir Skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis.

REPOSITORI IAIN KUDUS